

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI JARAK JAUH
(*TELECONFERENCE*) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PERSIDANGAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Oleh :

**IGEDE ANGGA PERMANA
D1A013146**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2017

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI JARAK
JAUH (*TELECONFERENCE*) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA DI PERSIDANGAN**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Oleh :

I GEDE ANGGA PERMANA
D1A013146

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. Hj. Rodiyah, S.H., M.H.
NIP. 195070519844032001

Pembimbing Kedua



Syamsul Hidayat, SH., MH
NIP. 198604162010121007

Halaman Pengesahan Dewan Penguji dan Ketua Bagian

DEWAN PENGUJI

Ketua,

:



(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH)
NIP.19560705 19840 32001

AnggotaI,

:



(Syamsul Hidayat, SH., MH)
NIP. 198604162010121007

AnggotaII,

:



(Dr. H. Lalu Parman, SH., MH)
NIP.19590731 19870 31001

Mengetahui,

Bagian Hukum Pidana

Ketua,



(Lubis, SH., M.Hum)
NIP. 19590828 19870 31002

**SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN
OLEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

PADA TANGGAL : _____

Dekan,



Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum
NIP. 19621231 198803 1 010

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penyusun panjatkan Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir yang merupakan sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik mengenai isi, tulisan, bentuk serta cara penyajian, mengingat penyusun masih dalam tahap pembelajaran.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan dan dorongan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram.
2. Bapak Lubis, S.H., MH., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram.
3. Bunda Prof. Dr. Hj. Rodhilyah, SH., MH selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan masukan selama menyusun skripsi ini.
4. Syamsul Hidayat, SH., MH., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan kemudahan, saran-saran, bimbingan dan arahan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Dr. H. Lalu Parman, SH., MH. Selaku Dewan Penguji yang telah memberikan masukan guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah mendidik dan mengajarkan materi-materi perkuliahan yang sangat berguna sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Staf Akademik dan seluruh pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah mendukung dan bekerja sama dengan penyusun selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Mataram.
8. Ayahanda tercinta Bapak I Gede Gunawan Whibisana, SH dan Ibunda tercinta Ni Nyoman Suryatini, SE yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayang, perhatian, dan do'anya serta dukungan moral maupun materil selama ini.
9. Adik-adkkku tersayang, Ni Made Astiti Yustika Devi, dan I Nyoman Trianjaya, yang selalu memberikan hiburan sehingga penyusun semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Buat Tantri Oktaviani yang selama ini dengan setia menemani, memberikan perhatian, motivasi kepada penyusun sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, Dede, Heru, Haris, Hermanto, Muaz, Juhendra, Januar, Didik, Dimas, Ryan, Alfian, Jody, Ricky, Hifzil, Guntur, Dika, dan khususnya Izzul Fadlaini (Almr) dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan yang bersama

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Mataram dan mengisi hari-hari penyusun dengan keanehan dan kegilaan selamaini.

Untuk semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini, baik yang sudah disebutkan maupun yang belum disebutkan semoga segala kebbaikannya dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Essa Aminnnnnnn.

Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan pembaca pada umumnya terutama Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Mataram,

Penyusun

I Gede Angga permana

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI JARAK JAUH (TELECONFERENCE) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PERSIDANGAN

Oleh : I Gede Angga Permana

Pembimbing pertama : Prof. Dr. Hj. Rodliyah. SH, MH

Pembimbing kedua : Syamsul Hidayat. SH., MH

Teknologi telah merambah semua sisi kehidupan tak terkecuali bidang hukum. Salah satu perubahan yang fundamental adalah telah diperkenalkannya cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan media elektronik yang dikenal dengan *teleconference*. *Teleconference* adalah hubungan jarak jauh antara orang yang satu dengan yang lain, dimana kita dapat mendengar suara atau gambar lawan bicara kita secara *real time*. Bertitik dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) adalah pembuktian dengan saksi dimana keberadaannya tidak berada diruang sidang pengadilan, tetapi keberadaan saksi di luar sidang pengadilan. Tetapi saksi tersebut tetap melakukan kesaksian dengan menggunakan komunikasi dalam hal ini *teleconference*.

Sebagai rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimanakah keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) di sidang pengadilan dan bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh melalui *teleconference* dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif.

Pemeriksaan kesaksian yang dilakukan melalui *teleconference*, jika dihubungkan dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, baik secara langsung maupun melalui penafsiran hukum, maka kesaksian yang dikemukakan melalui *teleconference* dapat digolongkan sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan keterangan yang di sampaikan adalah SAH/ Legal sepanjang telah memenuhi beberapa unsur yang ada dalam KUHAP yakni, saksi mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu, keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi *teleconference* di muka sidang, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain. Sedangkan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui *teleconference* memiliki kekuatan hukum sama dengan kekuatan pembuktian yang tertuang di dalam KUHAP.

ABSTRAK

**“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI JARAK JAUH
(TELECONFERENCE) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
DI PERSIDANGAN”**

**I GEDE ANGGA PERMANA
D1A013146
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Tujuan penyusun melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) disidang pengadilan dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) disidang pengadilan, sedangkan manfaat penelitian ini adalah secara akademis, secara teoritis, dan secara praktis. Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan alat elektronik berupa teleconference adalah sah/legal jika didukung alat bukti yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Saksi, Jarak Jauh, Teleconference

ABSTRACT

The purpose of the authors to do this research is to determine the validity of examination for long-distance witnesses (teleconference) at the trial and to find the power for enforcement of examination for long-distance witnesses (teleconference), while the benefits of this research is academically, theoretically, and in practical terms. Related to research method used in this research is normative law research method. The results of this study explain that the function of electronic devices in this case is using teleconference is legitimate if this supporting by an evidence which has been arranged from Criminal Code Procedures .

Keywords : Witness, Long Distance, Teleconference

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	9
B. Tinjauan Umum tentang Pembuktian.....	17
C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Elektronik.....	26
D. Tinjauan Umum tentang Teleconference.....	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian.....	34
B. Metode Pendekatan	34
C. Sumber dan Bahan Hukum	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisa Bahan Hukum	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan 37
- B. Kekuatan Pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (teleconference) dalam pemeriksaan perkara pidana di Sidang Pengadilan 54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya perkembangan itu membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Berkembangnya alat-alat telekomunikasi, elektronik, dan telematika. Semua teknologi itu tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia sekarang, dan perkembangannya memaksa masyarakat untuk selalu siap menerima dan mengikutinya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, maka semakin banyak manusia menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya oleh karena itu, semakin kuat desakan terhadap hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu.

Pada saat sekarang ini kembali teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi yakni "*teleconference*". Sebelumnya masyarakat hanya dapat berbicara dan mendengarkan suara lawan bicara dari jauh keberadaan secara langsung melalui pesawat telepon saja. Tetapi dengan teknologi *teleconference*, kita tidak hanya mendengar suara orang lain dari jauh untuk berkomunikasi, tetapi juga menyajikan gambar secara virtual (menyajikan gambar orang yang kita ajak untuk berkomunikasi pada saat itu juga). Sehingga seolah-

oleh kita berhadapan dengan lawan bicara kita, walaupun sebenarnya lawan bicara kita berada ditempat yang jauh (di luar negeri misalnya).

Hukum pembuktian di Indonesia yang menyangkut pembuktian secara elektronik di bidang hukum pidana sudah mulai mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Teknologi informasi (*information technologi*) memegang peran yang penting, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia.¹

Penggunaan sistem dan alat elektronik telah menciptakan suatu pandang baru dalam menyikapi perkembangan teknologi. Perubahan paradigma dari *paper based* menjadi *electronic based*. Dalam perkembangannya, *electronic based* semakin diakui keefisiennnya baik dalam hal pembuatan, pengolahan, maupun dalam bentuk penyimpanan.²

Dalam hukum pidana modern, yang paling menentukan ialah nilai-nilai apa yang dipandang baik dan tidak baik, nilai-nilai apa yang perlu dipertahankan dan sesudah itu apakah nilai-nilai yang hendak dipertahankan itu perlu diserahkan kepada hukum pidana untuk menanggulangnya, Ataukah tugas itu cukup

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 1

² Edman Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Cet-1 , (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2005), Hlm, 447

diserahkan kepada bidang-bidang lain, misalnya peraturan moral atau agama untuk menanggulangnya.³

Dengan demikian perkembangan teknologi tersebut maka akan berpengaruh dengan beragamnya tindak pidana yang ada di tengah masyarakat. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat mengharuskan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, sehingga anggapan kalau hukum selalu tertinggal dari perubahan masyarakat dapat dibantah.

Dalam pemberian kesaksian melalui sarana elektronik sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun secara khusus mengenai penggunaan audio visual (*teleconference*) dalam memberikan keterangan di muka persidangan masih belum diatur dalam perundang-undangan.

Kesaksian yang disampaikan melalui *teleconference* merupakan langkah besar yang dan baru dalam dunia hukum, khususnya Hukum Acara Pidana di Indonesia. Namun di dalam KUHAP pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) tidak diatur, apabila melihat pasal 160 ayat (1) huruf a dan pasal 167 ayat (1) terlihat bahwa kehadiran saksi “dituntut” secara fisik di ruang sidang sehingga penggunaan *teleconference* dalam memberikan keterangan/kesaksian di depan persidangan bertentangan dengan ketentuan KUHAP.

Persidangan dengan menggunakan media elektronik dalam hal ini *teleconference* mengundang perdebatan ada pendapat yang pro dan tidak sedikit yang menentangnya. Padahal apabila dilihat lebih jauh dalam dunia peradilan di

³Andi Hamzah, Dan Boedi D.Marsita, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer Cet.2*, (Sinar Grafika), Hlm. 5

Indonesia pemeriksaan saksi jauh (*teleconference*) pernah dilakukan dalam persidangan kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa AT. Dan adapun pemeriksaan saksi-saksi kasus pelanggaran HAM berat di Timur-Timur dan persidangan Abu Bakar Ba'Asyir kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam natal tahun 2002.

Penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi seperti contoh kasus di atas memang tidak sepenuhnya disetujui oleh pakar-pakar hukum dan praktisi hukum. Satu sisi menyetujui pemberian kesaksian melalui *teleconference*, sedangkan banyak juga yang menentang hal tersebut. Adapun pendapat dan pandangan para praktisi Hukum tentang pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference* antara lain :⁴

Menurut Prof. Achmad Ali, akademisi yang juga anggota Komnas HAM, berpendapat bahwa selama *video conference* belum diatur dalam hokum positif Indonesia, maka *video conference* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena itu, keterangan saksi dengan menggunakan *video conference* tidak sah. KUHAP menentukan ada tiga kewajiban dari seorang saksi. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri di muka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah. Tiga, kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Dengan menggunakan *video conference* terhadap mereka yang dianggap saksi dalam kasus, seperti kasus Abu Bakar Ba'asyir ada dua kewajiban saksi yang tidak terpenuhi. Yaitu kewajiban untuk menghadap sendiri di persidangan, dan kewajiban untuk disumpah. Dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir, saksi adalah warga Negara Singapura dan kesaksian diberikan di wilayah Singapura yang jelas di luar yuridiksi pengadilan Indonesia. Karena itu, menurut Prof. Achmad Ali, sumpah para saksi itu tidak bernilai sumpah karena tidak mempunyai akibat hukum. Padahal sesuai Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, pada hakikatnya fungsi sumpah bagi seorang saksi adalah agar saksi itu dapat dituntut berdasarkan delik pidana bila memberikan keterangan palsu sesuai Pasal 242 KUHP.

⁴file:///C:/Users/USER/Downloads/hukum%20di%20Indonesia%20%20KESAKSIAN%20MELALUI%20VIDEO%20CONFERENCE%20DALAM%20PERKARA%20PIDANA.htm

“Menurut Prof. Achmad Ali, sumpah yang diberikan oleh seorang warganegara asing, di Negara asing tidak mungkin dapat dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP. Karena Pasal 242 KUHP itu adalah hukum positif Indonesia yang hanya berlaku di dalam Yurisdiksi Indonesia. Oleh karena itu, meskipun saksi-saksi mengucapkan sumpah di Singapura, tetapi menurut hukum Indonesia sumpah itu tidak mempunyai akibat hukum sehingga harus dianggap bukan perbuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan memang saat ini belum ada suatu kesepakatan hukum dari para praktisi hukum untuk menetapkan ketentuan yang menyatakan bahwa suatu keterangan saksi dalam bentuk *video conference* dapat dijadikan sebagai kesaksian yang sah di pengadilan yang dipersamakan dengan kesaksian secara langsung di muka pengadilan”.

“Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanudin, prof. Andi Hamzah dan Wakil Ketua DPP Ikadin, Gayus Lumbun mempunyai pendapat senada dengan Prof. Achmad Ali. Menurut Andi, *Video Conference* bukanlah merupakan alat bukti saksi. *Video Conference* hanya dapat dijadikan alat untuk menguatkan keyakinan hakim. Itu pun dengan beberapa syarat, seperti *Video Conference* harus dilakukan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu, mereka yang memberikan kesaksian di luar negeri melalui *Video Conference* harus didampingi JPU dan pengacara terdakwa”.

Pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference* adalah merupakan salah satu wujud lahirnya peradilan informasi yang berjangkauan global, lintas batas, terutama melihat semakin meningkatnya jenis kejahatan baru yang timbul sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi yang melibatkan lintas negara seperti *cybercrime*, terorisme, narkoba dan lain-lain.

Pada dasarnya KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga pemeriksaan saksi dengan cara *teleconference* hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut. Dengan adanya kemajuan informasi dan teknologi yang marak akan mewarnai perkembangan dunia hukum dan peradilan itu sendiri.

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia yang dikenal dengan sistem pembuktian negatif (*negatief weetlijk bewijsleer*) dan yang dicari

oleh hakim adalah kebenaran materiil. Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan KUHAP pasal 183, yang menyebutkan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁵

Pada prinsipnya hukum acara pidana adalah kaidah-kaidah yang mengatur tata cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil baik yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHAP.⁶

Van Bemmelen di dalam buku Andi Hamzah mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu sebagai berikut :⁷

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan putusan.

Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah mencari kebenaran, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan alat bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan, yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa/penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penyusun tertarik untuk mengkaji tentang pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*). Bagi seorang saksi yang tidak dapat hadir di persidangan dengan judul **“Tinjauan Yuridis**

⁵ Indonesia, kitab undang-undang hukum acara pidana. Psl. 183

⁶ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta, 2011, Hlm. 8

⁷ *Ibid.* Hlm. 8

Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh *teleconference*) dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Persidangan“.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penyusun dalam hal ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconfrence*) di sidang pengadilan?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (*Teleconfrence*) di sidang pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui keabsahan pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) di sidang pengadilan.
- b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) di sidang pengadilan.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

a) Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu dapat menjadi

tambahan literatur di perpustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mataram.

b) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta penguasaan ilmu hukum pidana yang lebih kongkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang ada di Indonesia dan peneliti dapat memperoleh wawasan baru bagi penulis dan sebagai sarana dalam melihat perkembangan hukum acara pidana, khususnya tentang pemeriksaan saksi jarak jauh di sidang pengadilan.

c) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan masyarakat dalam memahami pemeriksaan saksi jarak jauh di sidang pengadilan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari penyimpangan isi, uraian, serta pokok permasalahan, sesuai dengan latar belakang permasalahan maka perlu diberi batasan-batasan ruang lingkup penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini tentunya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada yakni mengkaji tentang pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) di sidang pengadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁸

Menurut Moeljatno pengertian Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :⁹

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pengertian tersebut ada dua hal yang sangat mendasar yakni bahwa;¹⁰

- a. Pertama; hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri yang berlaku di suatu Negara, artinya ada hukum-hukum lain, namun tidak berarti bahwa hukum pidana bergantung pada hukum lain sehingga dengan demikian tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah bergantung pada bagian-

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga* (Bandung, Refika Aditama, 2003), Hlm. 1

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Pt. Renika Cipta, 2000), Hlm. 1
Dalam Bukunya Hj. Rodliyah, *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Revisi (Arti Bumi Intaran), Hlm.21

¹⁰ *Ibid*

bagian hukum lainnya dan hanya member sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian hukum lain.

- b. Kedua, dalam hukum pidana bukan saja dalam hal memidana terdakwa, akan tetapi sebelum hal itu terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan pidana atau tidak dan dalam ketentuan undang-undang dianut asas yang sangat fundamental yang disebut dengann *nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali*. Selain itu apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan (dipersalahkan) karena perbuatan tersebut atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana berdasarkan asas-asas *geen straf zonder schuld* artinya tidak dipidana tanpa kesalahan.

CST Kansil dan Cristian Kansil, mendefinisikan bahwa “hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan mana diancam dengan suatu hukuman berupa penderitaan atau siksaan”.¹¹

Menurut Mr. W. PJ. Pompe menguraikan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Kemudian menurut Simons hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya.¹²

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana

Dilihat dari berbagai segi, hukum pidana terdiri dari :¹³

- a. Hukum pidana tertulis dan tidak tertulis

Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana Adat (delik adat) yang masih hidup dalam masyarakat.

- b. Hukum pidana Positif

Hukum pidana yang masih berlaku sekarang contohnya KUHP.

¹¹ *Ibid. Hlm 23*

¹² Waliyadi , *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), Hlm 03

¹³ Rodhliyah , *Opcit. Hlm. 23-24*

c. Hukum publik

Mengatur hubungan antara Negara dan perseorangan untuk kepentingan umum.

d. Hukum pidana obyektif dan hukum pidana subjektif

1) Hukum pidana obyektif (*ius poenale*) ialah keseluruhan garis hukum tentang;

a) Tingkah laku yang diancam dengan pidana

b) Jenis dan macam pidana

c) Bagaimana pidana dijatuhkan dan dilaksanakan dalam waktu dan batas-batas tertentu artinya semua warga wajib menaati hukum pidana (dalam obyektif).

2) Hukum pidana subyektif (*ius poeniendi*)

Adalah hak penguasa untuk mengancam pidana, menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum pidana (falsafat hukum).

e. Hukum pidana materiel dan hukum pidana formiel.

1) Hukum pidana materil yaitu aturan-aturan hukum pidana yang berupa norma dan sanksi hukum pidana dan ketentuan umum yang membatasi, menjelaskan norma hukum pidana contoh : KUHP.

2) Hukum pidana formil adalah (hukum acara pidana). Garis-garis hukum yang menjadi pedoman atau dasar bagi aparat penegak hukum pidana materil (proses peradilan pidana).

f. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus

- 1) Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang bersifat umum bagi semua orang secara kodifikasi, yakni KUHP termasuk hukum pidana umum dibanding hukum pidana yang tersebar di luar KUHP.
- 2) Hukum pidana khusus adalah yang titik berat ada kalanya hanya digolongkan tertentu (misalnya : pidana militer).

3. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) menurut J.E Joukers dikenal dengan istilah (*stratbaar feit*) dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹⁴

Moeljatno mengatakan bahwa “pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵

¹⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010), Hlm. 7-8, dalam buku Rodhliyah, *Pemidanaan terhadap perempuan dalam sistem peradilan pidana*, Hlm. 25

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Bina Aksara, Jakarta, 1983), Hlm 11, Dalam Buku Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika), Hlm. 97

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.¹⁶

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Menurut Simon, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalamnya.

Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁸

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam KUHP misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *vooberdachte raad* seperti yang terdapat di dalam pembunuhan berencana pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1994), Hlm. 89

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), Hlm, 192-193

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 193

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹⁹

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dimana secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Menurut William L. Barnes Jr dalam buku Mahrus Ali “tindak pidana atau perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah (*rechtdelicten*), yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan”.²⁰

5. Sanksi Pidana

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, dan tujuan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²¹

Hukuman terdiri dari berbagai macam jenisnya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kitab KUHP) pasal 10 pidana itu terdiri dari :²²

- a. Pidana pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 193

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Hlm. 101

²¹ *Ibid.* Hlm. 193

²² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, psl. 10

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.²³

Menurut Herbert L bahwa “Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana”.²⁴

Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

6. Tujuan Pemidanaan

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*,

²³ *Ibid. Hlm. 194*

²⁴ *Ibid*

sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence (pencegahan khusus dan pencegahan umum).²⁵

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa retribution (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.²⁶

Selain teori pidana, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan pidana. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu :²⁷

1. Pidana bertujuan
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁵ Amd Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (PT. Rineka Cipta), Hlm. 28

²⁶ *Ibid.* Hlm. 29

²⁷ *Ibid.* Hlm. 192

B. Tinjauan Umum Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pengertian “pembuktian” secara umum adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim guna membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁸

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkatan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlakukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.²⁹

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusnya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan “alat bukti”. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara mereka.³⁰

Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusnya adalah sebagai berikut :”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”³¹

²⁸ [Http://Lp3madilindonesia.Blogspot.Co.Id/2011/01/Pembuktian-System-Berdasarkan-Kuhap.Html](http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html) ,Di Akses Tanggal 16 November 2016 Jam:21.06 WITA

²⁹R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983), Hlm. 1

³⁰ *Ibid.* Hlm. 7

³¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Psl. 183

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Menurut Yahya, Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau "*conviction intime*" terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.³²

Dalam Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan bahwa Pembentuk Undang Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

³² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.*, (Sinar Grafika), Hlm.278

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”³³

2. Pengertian alat bukti

Mengenai menurut pendapat Subekti yang menyatakan “Alat bukti adalah alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tertulis, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lainnya”³⁴

Definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³⁵

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:³⁶

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

³³ [Http://Lp3madilindonesia.Blogspot.Co.Id/2011/01/Pembuktian-System-Berdasarkan-Kuhap.Html](http://Lp3madilindonesia.Blogspot.Co.Id/2011/01/Pembuktian-System-Berdasarkan-Kuhap.Html) Di Akses Pada Tanggal 16 November 2016 Jam 21.15 WITA

³⁴ Subekti, Kamus Hukum, Pradyana Paramita, Jakarta, 1986, Hlm. 17

³⁵ [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt4e8ec99e4d2ae/Apa-Perbedaan-Alat-Bukti-Dengan-Barang-Bukti](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt4e8ec99e4d2ae/Apa-Perbedaan-Alat-Bukti-Dengan-Barang-Bukti) Di Akses Pada Tanggal 16 November 2016jam 21:24 WITA

³⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, psl. 184

yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.³⁷

Pengertian terhadap alat bukti menggambarkan bahwa alat bukti itu merupakan pegangan hakim sebagai dasar memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka. Jika dipandang dari segi pihak-pihak yang berpekar. Dengan demikian alat bukti merupakan alat yang diperlukan oleh para pencari keadilan maupun pengadilan, untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkenaan dengan kasus yang sedang diadili disidang pengadilan.

Dalam ketentuan KUHAP pasal 184 ayat (1) hanya ditentukan ad lima jenis alat bukti yang sah, di luar ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan hal yang umum dan hal yang sudah umum tidak mesti harus dibuktikan yang terdapat dalam ketentuan KUHAP pasal 184 ayat (2).

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang telah disebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah :³⁸

- 1) Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Untuk menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan tersebut harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat

³⁷ *Ibid*

³⁸ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 2006, Hlm. 286- 332

membentuk keterangan yang menerangkan dan membenarkan atas adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dalam menilai dan mengkonstruksikan kebenaran keterangan dari saksi hakim harus dituntut kewaspadaannya. Dalam pasal 186 ayat (6) KUHAP disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan :

- a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan itu dipercaya.
- d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

2) Keterangan Ahli

Dalam pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Mungkin pembuat undang-undang menyadari dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa pada saat perkembangan ilmu teknologi yang makin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin berkembang pesat saat ini, keterangan ahli memiliki dan memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana.

Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli, pada prinsipnya adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Jadi nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Sehingga nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:

- a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrijbewijskracht*”. Tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
 - b) Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jadi apabila keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus disertai lagi dengan alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang jelas tentang hal atau suatu keadaan.
- 3) Surat

Dalam pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat tentang keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami pejabat itu sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b) Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau kejadian.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d) Surat lain yang dapat berlaku apabila hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Mengenai hal ini lebih tepat apabila disebut sebagai alat bukti petunjuk.

Untuk menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dalam hukum acara pidana seperti yang telah diatur dalam KUHAP, maka dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

- a) Ditinjau dari segi formal alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti “sempurna”, karena bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.
- b) Ditinjau dari segi materiil. Dari sudut materiil, semua alat bukti surat yang disebut dalam pasal 187 “bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, yaitu sama-sama tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat.

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

4) Alat Bukti Petunjuk

Dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Selanjutnya dalam ayat (2), petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Rumusan pasal 188 ayat (2) tersebut membatasi kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim menurut pasal 188 ayat (2) tidak boleh mencari sumber lain, selain dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain. Menurut Yahya Harap “Alat bukti petunjuk kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, yaitu hanya mempunyai sifat pembuktian yang bebas. Oleh karena itu hakim tidak

terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.”

Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

5) Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penempatannya pada urutan terakhir merupakan salah satu alasan yang digunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Dalam pasal 189 KUHAP ayat (1) menjelaskan tentang pengertian dari alat bukti keterangan terdakwa. Pasal ini menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri.

Mengenai kekuatan pembuktian terdakwa sama dengan alat bukti yang lain. Pengakuan terdakwa tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat.

C. Tinjauan Umum Alat Bukti Elektronik

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Informasi yang disimpan secara elektronik, termasuk rekaman, tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP. KUHAP juga tidak mengatur bagaimana legalitas *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti.

Informasi atau dokumen elektronik baru diakui sebagai alat bukti setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, informasi elektronik sebagai alat bukti juga disebutkan di dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Nomor 15/2002), serta 27 huruf b UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

Walaupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 telah mengakui legalitas informasi elektronik sebagai alat bukti, akan tetapi

keberlakuannya masih terbatas pada tindak pidana dalam lingkup korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 juga belum ada kejelasan mengenai legalitas *print out* sebagai alat bukti. Juga belum diatur tata cara yang dapat menjadi acuan dalam hal perolehan dan pengajuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti ke pengadilan.

Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja.

Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengakui *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut (Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008):³⁹

- a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Namun, masalahnya kembali kepada persoalan klasik, apakah alat bukti rekaman tersebut asli atau hasil duplikasi. Menyikapi masalah ini, perlu dilakukan audit atas sistem informasi.

Jika suatu sistem informasi sudah diaudit atau disetifikasi oleh suatu badan standar maka alat bukti rekaman tersebut tidak bisa disangkal dan langsung bisa dijadikan alat bukti. Jika sistem informasi tersebut belum atau tidak pernah dilakukan audit maka perlu dilakukan audit segera. Alat bukti tersebut kemudian harus mendapat legalisasi dari biro hukum. Jika alat bukti rekaman dialihkan dalam CD yang berisi file *microsoft power point*, DVD-R, CD-R atau pun jenis pengalihan lainnya, ada baiknya bukti-bukti tersebut tercatat dalam Berita Acara

³⁹ Indoensia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Psl. Pasal 5 Ayat (3) Jo. Pasal 6

Pengalihan Dokumen. Untuk memperkuat keabsahannya alat bukti juga seharusnya mendapat keterangan dari orang-orang yang secara kebetulan terlibat langsung dalam alat bukti tersebut. Pada akhirnya, hakimlah yang akan memutuskan apakah alat bukti rekaman tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam suatu kasus pidana.⁴⁰

D. Tinjauan Tentang *Teleconference*

1. Pengertian *Teleconference*

Teleconference adalah suatu komunikasi yang dilakukan beberapa orang yang biasanya antara satu orang dengan orang lainnya berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan. Di zaman yang serba canggih ini kita bisa melakukan segala hal dengan lebih mudah. Misalnya, saat kita ingin melakukan meeting atau pertemuan dengan klien, dulu kita harus saling bertatap muka di satu ruangan. Namun kini hal itu tidak lagi dibutuhkan. Karena saat ini sudah ada teknologi yang disebut dengan teleconference.

Teleconference sendiri adalah saat ini bisa dilakukan tanpa perlu menggunakan software atau komputer. Dengan ponsel saja kita sudah bisa melakukan *teleconference*, berkat fitur-fitur yang disajikan dari aplikasi semisal WhatsApp atau Skype yang sudah mampu melakukan *teleconference*. Lantas, apa itu teleconference? Jika anda sedang mencari tau pengertian *teleconference* dan segala hal yang berkaitan dengan ini, postingan ini mungkin berguna untuk anda.

Dalam Bahasa Indonesia disebut Telekonferensi, namun lebih sering disebut dengan *teleconference*. *Teleconference* adalah suatu komunikasi yang

⁴⁰ [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6915/Alat-Bukti-Rekaman](http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Cl6915/Alat-Bukti-Rekaman) Diakses Pada Tanggal 6April 2017 Jam21.32. Wita

dilakukan antar beberapa orang yang biasanya antara satu orang dengan orang lainnya berada dalam jarak yang jauh atau tidak berada dalam satu ruangan. Beberapa orang yang terhubung dalam satu *teleconference* bisa berkomunikasi satu sama lain karena masing-masing orang dihubungkan dengan sistem komunikasi.

Sistem komunikasi yang digunakan untuk melakukan *teleconference* ini bisa berupa audio maupun video. Dengan audio (*Audio Conference*), maka kita bisa saling mendengar satu sama lain antar beberapa orang. Sementara dengan video (*Video Conference*) memungkinkan kita berkomunikasi antar beberapa orang secara bertatap muka bersama-sama.

Ada banyak perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk melakukan *teleconference*. Dalam contoh yang sederhana, bisa kita lihat fitur panggilan video grup di Skype atau WhatsApp. Fitur ini memungkinkan kita melakukan *teleconference* dengan orang lain di tempat berbeda. Di komputer, ada banyak software yang bisa kita gunakan, termasuk Skype untuk desktop. Aplikasi lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan *teleconference* adalah VMEET.

2. Fungsi & Kegunaan *Teleconference*

Fungsi dan kegunaan *teleconference* sendiri dalam kehidupan sehari-hari ada banyak. Di zaman yang serba canggih ini dimana jarak bukan lagi suatu halangan, teknologi *teleconference* menjadi salah satu hal yang bisa mendekatkan kita dengan orang lain yang berada di jarak yang jauh. Dengan *teleconference* kita bisa berkomunikasi dengan sanak saudara yang berada di tempat-tempat berbeda,

melakukan pertemuan tanpa harus datang ke satu tempat yang sama. Ini bisa menghemat waktu dan pengeluaran atau biaya perjalanan.⁴¹

3. Peralatan *Teleconference*

Untuk melakukan *teleconference* di komputer, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Beberapa peralatan *teleconference* ini antara lain adalah:⁴²

1. **Device atau Perangkat.** Tentu saja anda membutuhkannya, bisa tablet, smartphone atau yang umum dan nyaman digunakan adalah komputer.
2. **Perangkat lunak.** Sebelum melakukan *teleconference*, kita membutuhkan perangkat lunak (*software*). Ada banyak perangkat lunak yang bisa kita gunakan. Di laptop atau komputer, yang paling populer digunakan adalah *Skype*. *Skype* versi mobile juga umum digunakan di smartphone dan tablet. Selain *Skype*, ada *WhatsApp* (untuk ponsel) dan *VMEET* (untuk komputer).
3. **Koneksi Internet.** Koneksi internet ini bisa anda dapatkan baik dari LAN, modem dan Wi-Fi atau Hotspot. Jika anda menggunakan ponsel, maka anda bisa memanfaatkan data seluler atau Wi-Fi/hotspot.
4. **Peralatan pendukung audio.** Jika kita ingin melakukan audio conference, diperlukan peralatan pendukung audio. Untuk laptop, smartphone dan tablet biasanya sudah menyediakan sarana audio/suara, baik speaker

⁴¹ Pengertian Teleconference, Manfaat, Kegunaan, Dan Manfaatnya Diakses Pada Tanggal 7 April 2017 Jam 21.01 URL :
File:///C:/Users/USER/Documents/Pengertian%20Teleconference,%20Manfaat,%20Kegunaan,%200&%20Peralatannya%20-%20Kolom%20Gadget.Htm

⁴² *Ibid*

maupun mikrofon. Namun berbeda dengan PC desktop yang harus membutuhkan speaker eksternal. Speaker eksternal ini penting agar kita bisa mendengar suara orang lain yang ada dalam *teleconference*. Sementara mikrofon gunakanya agar suara kita bisa di dengar orang lain yang jadi lawan bicara kita.

5. **Peralatan pendukung video.** Jika kita ingin melakukan video conference, selain membutuhkan Peralatan Pendukung Audio, kita juga memerlukan Peralatan Pendukung Video. Jika anda menggunakan komputer PC, anda memerlukan webcam. Namun jika menggunakan laptop, tablet atau smartphone, anda tidak membutuhkannya. Karena tablet, smartphone dan laptop sekarang ini sudah dilengkapi dengan kamera (kamera depan jika di smartphone dan tablet).

Media untuk melakukan *teleconference* sendiri saat ini lebih mengandalkan koneksi internet. Namun untuk bisa melakukannya, dibutuhkan koneksi internet yang cepat dan stabil agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yaitu sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas.⁴³

B. Metode Pendekatan

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), merupakan pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan Perundang-Undangan baik yang berasal dari undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang

⁴³ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 118

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini adalah dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu mengambil bahan dari literatur-literatur, buku-buku, perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen resmi yaitu buku-buku karangan para sarjana yang relevan, doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal dan internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan alat bukti dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut diolah dan dianalisa dengan metode penafsiran. Serta mengkaji berbagai pendapat para ahli maupun azas-azas hukum dalam peraturan perundang-undangan guna memperoleh suatu kesimpulan tentang persoalan yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan dengan kenyataan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, selanjutnya dari hasil penelitian tersebut disajikan deskriptif.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Di Sidang Pengadilan

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.⁴⁴

Terdapat 2 (dua) system pembuktian secara teori yaitu pembuktian secara positif (alat *bukti* ditentukan oleh undang-undang) dan system pembuktian secara negatif (alat bukti oleh undang-undang dan keyakinan hakim). Jadi jika dilihat Pasal 183 maka KUHAP menganut system pembuktian secara negatif.

Teknologi telah merambah semua sisi kehidupan tak terkecuali bidang hukum. Salah satu perubahan yang fundamental adalah telah diperkenalkannya cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan *teleconference*. *Teleconference* adalah hubungan jarak jauh antara orang satu dengan yang lain, dimana kita dapat melihat suara sekaligus wajah lawan bicara kita secara langsung. *Teleconference* merupakan pertemuan dua orang yang dilakukan melewati telepon dengan koneksi jaringan.⁴⁵

Dimana pertemuan tersebut menggunakan suara (*Audio Confrence*) atau video *confrence* yang memungkinkan peserta konfrensi saling melihat satu sama lain secara *real time*.

⁴⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 20011, Hlm. 28

⁴⁵ Anonim, Bab II tinjauan pustaka, data diakses pada tanggal 2 April 2017 jam. 13.09 WITA, URL from : <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=26498>

Real time yaitu waktu nyata, waktu sesungguhnya, istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu aksi dapat dipantau pada waktu aksi tersebut terjadi. Pada konsep *teleconfrence* diartikan bahwa setiap aksi yang disorot pada media merupakan kejadian pada saat yang sama atau dalam istilah lain yaitu siaran langsung (*live*). Interaktif yaitu kemampuan sistem/program yang bisa menanyakan sesuatu pada pengguna (mengadakan tanya jawab), kemudian mengambil tindakan berdasarkan respon tersebut. Infrakstruktur prasarana yang digunakan.⁴⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi secara jarak jauh (*teleconfrence*) dimana pembuktiannya dimana saksi keberadaannya tidak hadir di dalam sidang pengadilan, melainkan saksi tersebut berada di luar pengadilan. Tetapi saksi tersebut tetap melakukan kesaksian dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh yaitu (*teleconfrence*).

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib para pihak yang berperkara. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan dalil-dalil gugatan/permohonan penggugat/pemohon maupun sebaliknya, ataupun pihak lawan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka perkara tersebut dapat ditolak atau dikabulkan. Perlu di perhatikan, yang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan, adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal, atau dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Oleh karena itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.⁴⁷

Sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana, merupakan suatu system pembuktian di depan pengadilan agar suatu tindak pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak yang telah ditentukan dalam

⁴⁶ <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=Anonim>, Bab II Tinjauan Pustaka, data diakses pada tanggal 2 April 2017 jam 15.45 WITA

⁴⁷ M. Yahya Harap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), Hlm. 273

kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu, alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim.

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) antara lain :⁴⁸

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ada beberapa perbedaan yang mendasar dalam sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata dengan sistem hukum acara pidana. Dalam hukum acara perdata menganut sistem pembuktian secara positif, dalam sistem pembuktian positif yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana adalah sistem pembuktian negatif, dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, yang berarti bahwa di dalam mencari kebenaran hakim tidak terikat pada keterangan atau alat-alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut umum/terdakwa saja, bahkan hakim dilarang menerima kebenaran peristiwa berdasarkan pengakuan terdakwa semata-mata karena tujuan hukum acara pidana bukanlah menyelesaikan sengketa.⁴⁹

Dalam hukum acara pidana pengakuan mengenai sistem pembuktian secara negatif secara eksplisit tercantum dalam ketentuan KUHAP Pasal 183, yang menyebutkan bahwa :⁵⁰

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184

⁴⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 26

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang, Opcit, Pasal 183

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut ada 5 (lima) jenis alat bukti. Kelima jenis alat bukti tersebut dapat dianggap cukup untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana inkonvensional yang karakteristiknya berbeda dengan tindak pidana konvensional. Untuk mengungkapkan dan membuktikan terjadinya tindak pidana inkonvensional tersebut diperlukan alat bukti lain selain yang selama ini dikenal dalam KUHAP, misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik.⁵¹

Salah satu alat bukti yang diatur dalam KUHAP Pasal 1 Ayat (1) adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.⁵² Jika dihubungkan dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 1 Butir 27, maka yang diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah

1. Apa yang saksi lihat sendiri;
2. Apa yang saksi dengar sendiri; dan
3. Apa yang saksi alami sendiri.

Namun pada faktanya sekarang perkembangan keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat dibidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah *teleconference*.

⁵¹ Al. Wisnubroto, Dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Pt. Citra Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 100

⁵² Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183

⁵³ *Ibid*, Pasal 1 Butir 27

Terhadap hal ini perkembangan teknologi dan hukum sejatinya peraturan perundang-undangan kita telah diakomodir dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 26 huruf a, menyatakan :
Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 188 ayat (2), korupsi juga dapat diperoleh dari :⁵⁴
 - a. Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 29 dan Pasal 30:⁵⁵
 - a. Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang hukum acara pidana, dapat pula berupa :
 - 1) Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan optic atau yang serupa dengan itu; dan
 - 2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat di keluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau secara elektronik termasuk tidak terbatas pada :
 - a) Tulisan, suara, atau gambar;
 - b) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - c) Huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
 - b. Pasal 30 : Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk

⁵⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 26 Huruf A

⁵⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Uu Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 29

membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) :⁵⁶
 - a. Ayat (1) : Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, Atas Persetujuan Hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
 - b. Ayat (2) : Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
 - c. Ayat (3) : saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 44 :⁵⁷

Alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut :

 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. Alat bukti elektronik lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
 - 1) Pasal 1 angka 1 : informasi elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - 2) Pasal 1 angka 4 : dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik

⁵⁶Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3)

⁵⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal. 44

- termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 3) Pasal 5 ayat (1) : informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) : informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
 - 5) Pasal 5 ayat (3) : informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang ketentuan-ketentuan tentang prosedur pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*).

Pemeriksaan saksi jarak jauh tidak jauh beda dengan pemeriksaan saksi secara langsung hadir di sidang pengadilan yang dimana selama itu memenuhi syarat-syarat yang ada, yaitu :

1. Harus mengucapkan sumpah

Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) :⁵⁸

“Sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan”.

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 160 Ayat (3)

Namun apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas, maka saksi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara yang dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Ketua paling lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP).

2. Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti

Dalam hal keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi memiliki nilai dalam pembuktian. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27 yaitu :⁵⁹

1. Apa yang saksi lihat sendiri;
2. Apa yang saksi dengar sendiri; dan
3. Apa yang saksi alami sendiri.

3. Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, yang dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (1).

4. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau alat bukti tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau keterangan saksi

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27

yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan keterangan saksi lain/ alat bukti lain maka akan dicek kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung.

Selain itu sandaran mengenai prosedur khusus pemeriksaan saksi secara *teleconference* dalam dunia Internasional, telah tegas diatur dalam ketentuan pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993, pasal 21 Statuta Rwanda 1995, dan pasal 68 angka 2 Statuta Roma 1998 yang intinya menyatakan bahwa prosedur khusus pemeriksaan demi melindungi saksi dan/atau korban, adalah dengan melakukan persidangan *in camera* atau memberikan keterangan dengan sarana elektronik atau alat-alat khusus lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan isi ketentuan pasal tersebut di atas :

Ketentuan pasal 22 Statuta Yugoslavia 1993 menyebutkan bahwa : “*The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.*” (Pengadilan Internasional wajib memberikan dalam aturan prosedur dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban).

Ketentuan pasal 21 Statuta Rwanda 1995 menyebutkan hal yang sama, yaitu : “*The International Tribunal for Rwanda shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in*

camera proceedings and the protection of the victim's identity." (Pengadilan International untuk Rwanda akan memberikan dalam aturan tata kerjanya dan bukti untuk perlindungan korban dan saksi. Tindakan perlindungan tersebut termasuk, namun tidak akan terbatas pada, perilaku dalam proses kamera dan perlindungan identitas korban).

Senada dengan pasal-pasal yang telah penulis uraikan sebelumnya, ketentuan pasal 68 angka 2 dalam Statuta Roma 1998 juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban, yang dijelaskan sebagai berikut :

As an exception to the principle of public hearings provide for in article 67, the Chambers of the court may, to protect victims and witnesses or an accused, conduct any part of the proceedings in camera or allow the presentation of evidence by electronic or other special means. In particular, such measures shall be implemented in the case of a victim of sexual violence or a child who is a victim or a witness, unless otherwise ordered by the court, having regard to all the circumstances, particularly the views of the victim or witness.

(Sebagai pengecualian prinsip audiensin publik diatur dalam pasal 67, Chambers dari Pengadilan dapat, untuk melindungi korban dan saksi atau Terdakwa, melakukan setiap bagian dari proses kamera atau memungkinkan penyajian bukti dengan khusus elektronik atau lainnya berarti. Secara khusus, langkah-langkah tersebut harus diterapkan dalam kasus korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali bila diperintah oleh Pengadilan, setelah mempertimbangkan semua keadaan, khususnya pandangan korban dan saksi).⁶⁰

Adapun contoh kasus yang pernah terjadi yakni dimana dalam kasus tersebut pemeriksaan saksi dilakukan melalui sarana elektronik (*teleconference*). Dalam sidang perkara pidana dengan nama terdakwa yang bernama Rahadi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimana memeriksa saksi Mantan Presiden B.J. Habibie dengan menggunakan *teleconference* dalam putusan

⁶⁰ <http://pramana-recht.blogspot.com/2012/01/legalitas-keterangan-saksi-secara.html> di akses pada tanggal 15 mei 2017 jam 20.09

Nomor : 354/Pid.B/2002/PN, Jakarta Selatan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa terdakwa telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil;
2. Bahwa salah satu saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah saksi B.J. Habibie yang hingga persidangan hari ini berada dan atau berdomisili di kota Hamburg Jerman sehingga yang bersangkutan tidak dapat hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikarenakan keluarga/istrinya yang bernama Nyonya Haris Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkan;
3. Bahwa keterangan B.J. Habibie menurut majelis hakim sangat perlu didengar untuk kepentingan pemeriksaan terdakwa dalam rangka mencari kebenaran materiil;
4. Bahwa berkenaan dengan adanya kendala keberadaan saksi B.J. Habibie di Jerman, sedangkan persidangan pengadilan dilaksanakan di Jakarta majelis hakim melihat salah satu solusinya adalah dengan menggunakan/memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini;
5. Bahwa majelis hakim berpendapat keterangan saksi B.J. Habibie tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung di muka persidangan dengan memanfaatkan *teleconference*;

6. Bahwa pemanfaatan teknologi *teleconfrence* selain dimaksudkan untuk mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie dimaksudkan juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan terdakwa secara transparan;
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui tehnik dan sarana *teleconfrence* tersebut, diharapkan peran serta dari jaksa penuntut umum untuk memberitahukan saksi B.J. Habibie dan melakukan approach dengan konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman sebagai tempat yang ditentukan majelis hakim untuk persidangan dimaksud;
8. Bahwa pada saat persidangan berlangsung saksi B.J. Habibie didampingi oleh Konsultan Jendral Republik Indonesia;
9. Bahwa pemeriksaan saksi B.J. Habibie yang berada di kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan hari persidangan dalam rangka pemeriksaan saksi B.J. Habibie dengan memanfaatkan teknologi *teleconfrence* sebagaimana tersebut, majelis hakim menetapkan :
 - 1) Menyatakan pemeriksaan saksi B.J. Habibie dalam perkara Nomor : 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta selatan, atas nama terdakwa Rahadi

Ramelan, dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan teleconference;

- 2) Menetapkan tempat pemeriksaan saksi di kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman; dan
- 3) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi B.J. Habibie di Kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman,

Yang dimana dalam kasus tersebut keterangan B.J. Habibie sangat dibutuhkan dan pada saat itu B.J. Habibie sedang berada di Hamburg Jerman. Dalam pemberian kesaksian B.J. Habibie dengan menggunakan sarana elektronik dalam hal ini (*teleconference*) B.J. Habibie didampingi oleh staff Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman⁶¹.

Setelah pemberian kesaksian melalui teleconference yang dilakukan oleh B.J. Habibie, adapun pemeriksaan saksi-saksi kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-Timor yang meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberi kesaksian mereka secara *Teleconference* demi alasan keamanan dan efisiensi waktu. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan berbagai pertimbangan itu akhirnya mengabulkan permintaan mereka untuk memberi kesaksian melalui *teleconference*. Dimana kesaksian dengan cara *teleconference* tersebut dilakukan di

⁶¹ Tentang pemeriksaan saksi lewat teleconference, data diakses pada tanggal 17 April 2017 jam. 10.45 WITA, URL: <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/tentang-pemeriksaan-saksi-lewat-teleconference>

Kota Dili, sementara terdakwa berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pengadilan HAM-*Ad-Hoc* Timor-Timur dengan surat penetapan Nomor : ⁶²

08/Pid.HAM-Ad-Hoc-2002/PN, Jakarta Pusat tertanggal 3 Desember 2002 untuk menggelar sidang melalui *teleconference* dalam pemeriksaan sejumlah saksi kasus pelanggaran HAM berat Timor-Timur (TimTim). Dalam penetapannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi korban serta saksi Uskup Belo guna memperoleh pembuktian materiil yang akurat.
2. Bahwa berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* juga mengacu pada yurisprudensi penggunaan *teleconference* pada pemeriksaan B.J. Habibie, yaitu pada kasus penyalahgunaan dana non budgeter bulog Rp 62.900.000.000,00 (Enam Ratus Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) oleh Terdakwa mantan Menperindag atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 Juli 2002
3. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* didasarkan pula pada PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi tanpa kehadiran di persidangan secara langsung. Pengaturan tersebut terletak pada pasal 4 huruf c Bab II tentang bentuk-bentuk perlindungan pada PP No. 2 tahun 2002 yaitu : “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka”.
4. Bahwa sidang *teleconference* pengadilan HAM –Ad-Hoc di Jakarta, dilaksanakan Senin 16 Desember 2002 dalam perkara pelanggaran HAM Berat Timor Leste atas Terdakwa mantan Danrem 164/Wira Dharma Brigjen Noer Muis.

Begitu pula dengan kasus Abu Bakar Ba’Asyir, terdakwa kasus rencana pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden. Dimana pada saat itu saksi-saksi yang akan diperiksa berada di luar

⁶² Sekar dianing pertiwi, Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pad KUHAP dan Undang-undang khusus di indonesia, data akses pada tanggal 3 April 2017 pada jam 10.45 WITA, dari URL : <http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200908591.pdf>

negeri.⁶³ Yang dimana pemeriksaan saksi jarak jauh juga dilakukan terhadap 16 saksi yang akan memberi kesaksiannya, dimana berdasarkan putusan Nomor : 148 / PEN.PID/ 2011/ PN. Jkt.Sel.

Kesaksian yang disampaikan melalui media elektronik dalam hal ini *teleconference* seperti kasus yang telah disebutkan merupakan langkah yang besar dan baru di dalam dunia hukum, khususnya hukum acara di Indonesia.

Adapun contoh putusan yang meminta untuk melakukan pemeriksaan saksi jarak jauh atau *teleconference* namun pengadilan tidak mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh dengan sarana *teleconference* yaitu dalam kasus *schapelle leigh corby* putusan No. 112 PK/Pid/2006 yang meminta pemeriksaan saksi jarak jauh yang dimana saksi berada di Australia namun pengadilan negeri Denpasar tidak mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh atau *teleconference* namun setelah melalui sistem pengacara *schapelle leigh corby* melakukan banding dalam putusan majelis hakim penyayangkan tidak mengabulkan pemeriksaan saksi jarak jauh tersebut.

Jadi berdasarkan analisa penulis karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil maka majelis hakim seharusnya mengizinkan para pencari keadilan memberikan fakta fakta hukum selama itu tidak melanggar undang-undang UU karena prinsip hukum pidana adalah mencari kebenaran materil dan bukan formil

Namun tidak semua permohonan pemeriksaan saksi dapat dilakukan dan diterima oleh pengadilan. Seperti pada kasus Schapelle Leigh Corby yang

⁶³ Fakta pos, Klarifikasi Hakim Lakukan Teleconference, data diakses pada tanggal 17 April 2017, jam. 12.21 WITA, URL: <http://www.faktapos.com/content/lain-lain/4814-klarifikasi-hakim-lakukan-teleconference.html>.

permohonan untuk pemeriksaan melalui *teleconference* atau wawancara jarak tidak dapat diterima padahal penasehat hukum Corby Erwin Siregar mendalilkan bahwa penggunaan *teleconference* itu merupakan instrumen untuk mencari kebenaran materiil. Akan tetapi Mahkamah Agung tidak menerima pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, dengan dalil bahwa sistem hukum civil law, yurisprudensi bersifat persuasif. “Sehingga tak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi “. ⁶⁴

Memang jika dikaitkan dengan KUHAP sebatas pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan media elektronik dalam hal ini melalui *teleconference* bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP Pasal 160 Ayat (1) huruf a menyebutkan :⁶⁵

“Saksi dipanggil ke ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum terdakwa”

Kemudian dalam pasal 167 Ayat (1) KUHAP juga menyebutkan :⁶⁶

“Setelah saksi memberikan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya”.

⁶⁴ Hukum online.com, menggugat dasar pemeriksaan saksi melalui teleconference, data diakses pada tanggal 2 April 2017 jam 14.05 WITA URL : <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-teleconference>

⁶⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal, 160 Ayat (1) Huruf a

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 167 Ayat (1)

Berdasarkan pasal yang telah disebutkan di atas maka kehadiran seorang saksi dituntut secara fisik untuk hadir dan memberi keterangan atau kesaksian dalam persidangan.

Melihat kembali ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 185 Ayat (1), secara tegas menyatakan bahwa :⁶⁷

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”.

Terkait dengan pemanfaatan sidang *teleconference* di Indonesia, ada beberapa pendapat, Taufiqurrahman Syahuri mengatakan :⁶⁸

“Selama ini aturan penggunaan *teleconference* dalam sidang harus dengan izin hakim. Seharusnya ide ini bisa diterapkan dengan mudah jika tuntutan ini sangat kuat, terlebih *teleconference* ini sudah berkali-kali diterapkan, sehingga tidak ada alasan hakim menolak *teleconference*.”

Kemudian Luhut M.P. Pangaribuan berpendapat bahwa: “*teleconference* bisa dijadikan alat bukti untuk mencari kebenaran materiil sehingga tempat kesaksian tidaklah terlalu penting dalam mencari kebenaran materiil itu”.

Meskipun dalam KUHAP belum diatur mengenai penggunaan *teleconference* (sarana elektronik), terdapat peraturan lain yang memungkinkan digunakan *teleconference* dalam pemeriksaan pada saat persidangan, yaitu UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 9 ayat (3), dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 185 Ayat (1)

⁶⁸ Pemanfaatan Teleconference Dalam Sidang Pemeriksaan, Diakses Pada Tanggal 6 April 2017 Jam 14.24,
URL:file:///C:/Users/USER/Downloads/Pemanfaatan%20Teleconference%20Dalam%20Sidang%20Pemeriksaan.htm

Sebenarnya, jika melihat pada pengaturan pemeriksaan saksi di persidangan, Pasal 185 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) menegaskan “*keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*”. Pasal 160 KUHAP menyebutkan “*saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya*”.

Namun, dalam perkembangannya, terkadang ditemui berbagai kesulitan untuk menghadirkan saksi di persidangan. Selain mempertimbangan faktor jarak (jika saksi berada di tempat yang jauh), keamanan saksi dari ancaman pihak-pihak lain yang tidak mau dia bersaksi, dan juga ada kalanya kendala muncul karena kesehatan saksi yang terganggu. Kendala ini kemudian dapat dipecahkan dengan cara menggunakan *teleconference*, meskipun kemudian menjadi dilematis karena adanya pertentangan dengan ketentuan KUHAP. Karena KUHAP menentukan ada tiga kewajiban dari seorang saksi. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri di muka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah, dan ketiga kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Sejatinya,

Pemeriksaan saksi melalui *teleconference* atau *videoconference* sudah galib dilakukan pengadilan Indonesia. Sejak pengadilan menyalakan lampu hijau kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat *teleconference* pada 2002, praktik sejenis kian sering dipakai. Lebih jauh, simak artikel Pelaksanaan Teleconference Kesaksian Habibie Merupakan

Terobosan Hukum. Praktik ini, meski tak diatur KUHAP, kian lazim dilakukan. Pemeriksaan saksi melalui teleconference juga dilakukan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir pada 2003 (simak Tolak Teleconference, Pengacara Ba'asyir Walk Out). Komisioner Komisi Yudisial, Taufiqurrahman Syahuri dalam artikel LPSK: Lindungi Saksi Melalui Sidang *Teleconference*, mengatakan “*Selama ini aturan penggunaan teleconference dalam sidang harus dengan izin hakim. Seharusnya ide ini bisa diterapkan dengan mudah jika tuntutan ini sangat kuat, terlebih teleconference ini sudah berkali-kali diterapkan, sehingga tidak ada alasan hakim menolak teleconference.*”

Praktisi hukum Luhut M.P. Pangaribuan juga berpendapat bahwa *teleconference* bisa dijadikan alat bukti untuk mencari kebenaran materiil. Menurutnya, tempat kesaksian tidaklah terlalu penting dalam mencari kebenaran materiil itu. Lebih jauh simak artikel Menguji Kesaksian Secara Virtual. Meskipun dalam KUHAP belum diatur mengenai penggunaan *teleconference* (sarana elektronik), peraturan lain yang bisa digunakan untuk melakukan *teleconference* sudah ada. Seperti UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 9 ayat [3]), dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pasal 27). Meski telah dilakukan dalam dua persidangan dalam perkara yang berbeda, tak semua hakim seragam mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.

Ini antara lain terlihat dalam putusan MA No. 112 PK/Pid/2006. Dalam putusan tersebut antara lain disebutkan bahwa:⁶⁹

“Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui teleconference telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam sistim civil law yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasive, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference tersebut, oleh karena selain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim.”

Jadi, MA memang pernah memberikan izin untuk *teleconference* digunakan untuk mendengarkan kesaksian dalam persidangan, namun bukan dalam bentuk Surat Edaran MA. Karena belum ada pengaturan yang tegas mengenai *teleconference* maka hakim yang satu dengan yang lain dapat berbeda pendapat mengenai keabsahan pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.

Meski pada praktiknya telah dilakukan dalam beberapa persidangan dalam perkara yang berbeda, dikalangan hakim tidak ada keseragaman mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference*. Hal itu terlihat dalam **Putusan MA No. 112 PK/Pid/2006**. Dalam putusan tersebut antara lain disebutkan bahwa:⁷⁰

“Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui teleconference telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law, dalam sistim civil law yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasif, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference tersebut, oleh karena selain alat bukti melalui teleconference tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim.”

⁶⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c15644/surat-edara-ma> di akses pada tanggal 23 mei 2017

⁷⁰file:///C:/Users/USER/Downloads/Pemanfaatan%20Teleconference%20Dalam%20Sidang%20Pemeriksaan.htm , diakses pada tanggal 6 April jam 17.23 WITA

Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf a dan pasal 167 KUHAP intinya mengharuskan seorang saksi harus hadir secara fisik adalah mutlak. Namun, kenyataannya untuk mencari dan menegakkan kebenaran materiil yang berujung pada keadilan terhadap hal yang tekstual dalam praktik sedikit ditinggalkan.

Dasar yuridis ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1), hakim sebagai penegak hukum rasa dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam menggali, mengikuti, memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana maka aspek formal hendaknya ditinggalkan secara selektif.⁷¹

Akan tetapi jika kita mencermati kembali ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP, secara tegas menyatakan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan”. Sehingga kata menyatakan di depan sidang disini menjadi tidak jelas (abscur), oleh karena KUHAP sendiri tidak menjelaskan atau menegaskan dalam memberikan keterangan di depan sidang saksi harus hadir secara langsung (fisik) ke persidangan untuk memberikan keterangan. Di kalangan praktisi hukum kalimat yang menyatakan “keterangan saksi dinyatakan di depan persidangan” menimbulkan celah untuk ditafsirkan, terlebih celah ini secara eksplisit termuat dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan ada tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu :

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.

⁷¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008, Hlm. 126

2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat teleconference.
3. Pemeriksaannya seperti mystery guest, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.

Pemikiran mengenai pemeriksaan tanpa hadirnya saksi sejatinya telah ada jauh sebelumnya, hal ini terbukti dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dengan kaidah hukum : “keterangan saksi yang tidak dapat hadir di persidangan karena suatu halangan yang sah pada dasarnya tetap disumpah. Dan keterangannya tersebut sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah”.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang objeknya nyawa termasuk kehormatan kesusilaan, harta dan tindak pidana yang mencakup negara dan pemerintah.

Tindak pidana khusus adalah suatu tindak pidana yang mana jenis perbuatannya atau sanksi hukumnya diatur tersendiri di luar KUHP dan dengan alasan ini para ahli hukum berkeinginan untuk memperbaharui KUHP.

Pemeriksaan langsung adalah pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka dan langsung ditindaklanjuti seperti contoh kasus tilang dan ada pihak yang berwenang untuk membayar tindak tilang tersebut maka proses hukum dilakukan secara langsung.

B. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (*Teleconference*) Di Sidang Pengadilan

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti, telah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukti adalah sesuatu yang meyakinkan kebenaran suatu

dalil atau peristiwa.⁷² Alat bukti adalah alat-alat yang digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu dalil di muka persidangan, misalnya kesaksian, bukti-bukti tulisan, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.⁷³

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Secara garis besar pembuktian juga berarti :⁷⁴

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, para pihak yang berperkara maupun penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang; dan
2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dalam tahap pembuktian hal utama yang dihadapi oleh para pihak (terdakwa, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum) adalah menghadirkan alat bukti untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak. Demikian halnya pembuktian terhadap pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *teleconference*.

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau (*The Degree of Evidence*) keterangan saksi, agar mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang

⁷² Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*, Wipress, 2007, Hlm. 26

⁷³ *Ibid.* Hlm. 71

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Opcit*, Hlm. 274

saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, harus memenuhi aturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus mengucapkan sumpah

Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) :⁷⁵

“sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan”

Namun apabila saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang jelas, maka saksi tersebut dapat dikenakan hukuman penjara yang dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Ketua paling lama 14 hari (Pasal 161 KUHAP).

Tentu saja juru sumpah itu telah dipilih oleh lembaga yang berwenang dan memiliki SK untuk menyumpah karena hanya juru sumpah yang memiliki hak untuk menyumpah secara legal dan sah.

2. Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti

Dalam hal keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi memiliki nilai dalam pembuktian. Keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian adalah keterangan

⁷⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 160 Ayat (3)

yang ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27 yaitu :⁷⁶

1. Apa yang saksi lihat sendiri;
 2. Apa yang saksi dengar sendiri; dan
 3. Apa yang saksi alami sendiri.
3. Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan

Agar keterangan saksi dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian maka keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, yang dimana hal ini ditegaskan dalam Pasal 185 Ayat (1).

4. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau alat bukti tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau keterangan saksi yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan keterangan saksi lain/alat bukti lain maka akan dicek kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung.

Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi maka keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui maka keterangan saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk memberi putusan atas suatu kasus tindak pidana.

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 27

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan keasaksian menurut M. Karjadi dan R. Soesilo yaitu :⁷⁷

”Suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri”.

Jika ketentuan mengenai saksi di atas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara *teleconference* dalam persidangan yang memanfaatkan media elektronik pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :⁷⁸

a. Keterangan saksi di muka persidangan

Penggunaan *teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara yang jelas tanpa gangguan, kemungkinan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, rona muka, maupun bahasa tubuh yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan sebagaimana secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*.

b. Dengan sumpah terlebih dahulu

Persidangan dengan memanfaatkan teknologi *teleconference* tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya.

c. Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri

Sepertinya halnya disetiap persidangan, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti berupa keterangan mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut.

Secara prinsip hukum, penggunaan *video conference* dalam pemeriksaan saksi lebih menguntungkan dibandingkan dengan keterangan saksi di bawah

⁷⁷ M. Karjadi Dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar, Politeia, Bandung, 1997, Hlm. 164

⁷⁸ Muhammad Rustamaji, Teleconference Dalam Kacamata Hukum Pembuktian, Data Diakses Tanggal 6 April 2017 Jam 19. 47 WITA URL : <http://rustamaji1130.wordpress.com/2008/02/11/teleconference-dalam-kacamata-hukum-pembuktian/>.

sumpah yang dibacakan dalam persidangan sesuai 162 ayat (2) KUHAP. Berikut perbandingan antara keduanya :⁷⁹

1. Pengucapan sumpah atau janji 160 ayat (3) KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji, dan pengucapan sumpah tersebut dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan, serta dimungkinkan apabila dianggap perlu oleh pengadilan dilakukan sesudah saksi memberi keterangan. Baik keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan maupun pemeriksaan saksi dengan media *video conference*, masing-masing memenuhi ketentuan ini. Keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan, merupakan keterangan saksi di hadapan penyidik yang sudah diambil di bawah sumpah. Sedangkan prinsip pengucapan sumpah dalam pemeriksaan saksi dengan media *video conference* sama dengan pemeriksaan saksi di persidangan yang di hadapkan secara biasa.
2. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Secara visual saksi tetap hadir pada persidangan dan berhadapan dengan hakim, penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Hal ini terkait dengan keyakinan hakim yang dimaksud pada Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dalam

⁷⁹ Hukum Di Indonesia Kesaksian Melalui Video Confrence Dalam Perakara Pidana, Diakses Pada Tanggal 7 April Jam 09.48. URL : <file:///C:/Users/USER/Downloads/hukum%20di%20Indonesia%20%20KESAKSIAN%20MELALUI%20VIDEO%20cONFERENCE%20DALAM%20PERKARA%20PIDANA.htm>

penerapannya, untuk memperoleh keyakinan hakim ini pada pemeriksaan saksi di persidangan, maka akan dipertimbangkan hal-hal berikut oleh hakim, latar belakang kehidupan saksi, perilaku dan bahasa tubuhnya di sidang pengadilan. Penggunaan media video conference ini memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung gesture, sikap dan roman muka dari saksi yang dihadirkan.

3. Penilaian kebenaran keterangan saksi.

Untuk menilai keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain keterangan tersebut sehingga dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur beberapa poin yang patut diperhatikan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi yaitu :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain

Untuk mengetahui atau mendapatkan adanya kesesuaian antar keterangan saksi, ataupun dengan alat bukti lain, pada praktek persidangan sering dilakukan konfrontasi dengan saksi atau alat bukti tersebut. Konfrontasi yaitu suatu pernyataan atau keterangan saksi yang berbeda ataupun bertolak belakang dengan keterangan saksi lain/alat bukti lain maka akan dicek kebenarannya dengan mengkroscek secara langsung. Melalui media video conference, kehadiran saksi di persidangan yang sifatnya hampir sama dengan hadir pada sidang sebenarnya akan memberikan peluang bagi penegak hukum untuk dapat melakukan hal ini.

Tentunya hal ini akan bertolak belakang dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, dikarenakan kroscek atau konfrontir yang dilakukan akan bersifat satu pihak saja, yaitu terhadap saksi/alat bukti yang hadir di persidangan saja.

c. Alasan saksi memberi keterangan tertentu

Terhadap suatu keterangan yang diberikan oleh saksi, seorang penegak hukum tidak boleh dengan begitu saja menerima mentah-mentah hal tersebut. Kadang perlu untuk memilah-milah dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai alasan dari keterangan yang diberikan oleh saksi. Tentunya hal ini, dengan bantuan media *video conference* akan dapat dilakukan. Sebaliknya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan, penegak hukum hanya dapat menerima hasil keterangan saksi di hadapan penyidik tersebut tanpa bisa menggali lebih dalam mengenai hal tersebut.

4. Klarifikasi terhadap keterangan saksi oleh penegak hukum.

Penggunaan *video conference* merupakan satu sarana untuk dapat mencari kebenaran materiil. Para pihak yang terlibat, yaitu hakim, Penuntut Umum dan penasehat hukum dapat mendengar langsung keterangan saksi dan dapat menguji kebenaran tersebut.

Dalam persidangan menggunakan *teleconference*, saksi juga hadir dalam ruang sidang namun secara virtual. Jadi, sebenarnya tidak ada bedanya baik saksi atau tidak di ruang sidang. Semua pihak boleh menguji keterangan dari saksi.

Menelaah kembali ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 160 Ayat (1) huruf a, sepintas memang ketentuan tersebut

mensyaratkan kehadiran saksi secara fisik di muka persidangan, akan tetapi kehadiran secara fisik di muka persidangan. Jadi pemeriksaan saksi melalui *teleconference* juga termasuk pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.

Apabila berdasarkan KUHAP, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitative atau terbatas pada yang ditentukan saja. Akan tetapi KUHAP bukanlah satu-satunya undang-undang pidana formil yang mengatur mengenai ketentuan pembuktian.

Penafsiran hukum terhadap beberapa ketentuan yang menyangkut hukum acara pidana merupakan terobosan yang perlu dilakukan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Hal tersebut diperlukan agar Hakim tidak terpaku pada apa yang tercantumm dalam hukum acara yang berlaku yang mengakibatkan suatu ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM berat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Terorisme, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan

saksi jarak jauh (*teleconference*) memberikan sedikit solusi dalam hukum acara pidana.

Diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan khususnya dalam pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) ditentukan oleh hakim. Namun tidak semua keterangan saksi yang diterima di dalam persidangan adalah layak dipercaya. Pengalaman dan analisis hakim merupakan panduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang layak atau tidak.

KUHAP merupakan payung hukum dalam hukum acara pidana, maka untuk membuktikan suatu tindak pidana benar-benar terjadi khususnya pada pemeriksaan saksi dengan menggunakan media elektronik, yang menyatakan terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka harus dihadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat-alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan mengenai keterangan saksi jarak jauh (*teleconference*) yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa penggunaan alat elektronik berupa *teleconference* sebagai alat teknologi yang menayangkan secara langsung saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara pidana adalah **LEGAL/SAH** guna memperoleh kebenaran materil yaitu kebenaran selengkap-lengkapnyanya dengan menerapkan ketentuan KUHAP prinsipnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu
 - b. Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual/*telconference* di persidangan.
 - c. Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, saksi dengar, dan alami, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.
 - d. Keterangan saksi itu saling bersesuaian satu sama lain.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang objeknya nyawa termasuk kehormatan kesusilaan, harta dan tindak pidana yang mencakup negara dan pemerintah.

2. Bahwa Kekuatan pembuktian kesaksian melalui *video conference* dalam persidangan perkara pidana adalah kuat dan meyakinkan jika didukung alat-alat bukti yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena kesaksian melalui alat teknologi tersebut sifatnya hanya menambah keyakinan hakim karena kedudukannya tidak diposisikan sebagai alat bukti yang limitatif diatur dalam Undang-Undang.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera mengesahkan rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana Indonesia khususnya dalam pemberian keterangan saksi melalui media elektronik tidak dipermasalahkan lagi dikemudian hari.
2. Kekuatan pembuktian kesaksian melalui *video conference* dalam persidangan perkara pidana haruslah ditunjang dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena kesaksian melalui alat teknologi tersebut sifatnya hanya menambah keyakinan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Al Wisnubroto dan G. Widiarta, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Bakti, Bandung
- Alfitra, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, PT. Raih Asa Sukses, Jakarta
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Harahap, Yahya ,2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2008
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika
- Makarim, Edman, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Karjadi Dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bandung , 1997

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Bina Aksara Jakarta

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Renika Cipta, 2000)

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1983)

R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983)

-----, *Kamus Hukum*, Pradyana Paramita, Jakarta, 1986

Hj. Rodliyah, *Pemidanaan Terhadap Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Revisi (Arti Bumi Intaran)

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Edisi Ketiga* (Bandung, Refika Aditama, 2003)

Waliyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003)

B. UNDANG-UNDAN

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Indonesia, *Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001*

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang- Undang Nomor 21 Tahun*

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU Nomor 13 Tahun 2006*

C. INTERNET

[Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/CI6915/Alat-Bukti-ekaman](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/CI6915/alat-bukti-ekaman)
Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2017 jam 21.32. WITA

[Http://Lp3madilindonesia.Blogspot.Co.Id/2011/01/Pembuktian-System-Berdasarkan-Kuhap.Html](http://Lp3madilindonesia.Blogspot.Co.Id/2011/01/Pembuktian-System-Berdasarkan-Kuhap.Html) Diakses pada tanggal 16 Januari 2017 jam 10.15 WITA

[Http://Lp3madilindonesia.Blogspot.Co.Id/2011/01/Pembuktian-System-Berdasarkan-Kuhap.Html](http://Lp3madilindonesia.Blogspot.Co.Id/2011/01/Pembuktian-System-Berdasarkan-Kuhap.Html) ,Di Akses Tanggal 20 Januari 2017 Jam :21.06 WITA
Sekarang ini , Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada KUHP dan Undang-undang khusus di Indonesia, data akses pada tanggal 3 April 2017 pada jam 10.45 WITA, dari URL :<http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/02807200908591.pdf>

Hukum online.com, menggugat dasar pemeriksaan saksi melalui teleconference, data diakses pada tanggal 2 April 2017 jam 14.05 WITA URL : <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/menggugat-dasar-pemeriksaan-saksi-melalui-teleconference>

Pemanfaatan Teleconference Dalam Sidang Pemeriksaan, Diakses Pada diakses pada tanggal 6 April jam 17.23 WITA

file:///C:/Users/USER/Downloads/Pemanfaatan%20Teleconference%20Dalam%20Sidang%20Pemeriksaan.htm

Muhammad Rustamaji, Teleconference Dalam Kacamata Hukum Pembuktian, Data Diakses Tanggal 6 April 2017 Jam 19.47 WITA URL : <http://rustamaji1130.wordpress.com/2008/02/11/teleconference-dalam-kacamata-hukum-pembuktian/>.

Hukum Di Indonesia Kesaksian Melalui Video Conference Dalam Perakara Pidana, Diakses Pada Tanggal 7 April Jam 09.48. URL : <file:///C:/Users/USER/Downloads/hukum%20di%20Indonesia%20%20KESAKSIAN%20MELALUI%20VIDEO%20CONFERENCE%20DALAM%20PERKARA%20PIDANA.htm>

Pengertian Teleconference, Manfaat, Kegunaan, Dan Manfaatnya Diakses Pada Tanggal 7 April 2017 Jam 21.01 URL : <File:///C:/Users/USER/Documents/Pengertian%20Teleconference,%20Manfaat,%20Kegunaan,%20&%20Peralatannya%20-%20Kolom%20Gadget.Htm>